

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan Penulis maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai peraturan dasar yang mengatur pelaksanaan kegiatan partai politik, AD/ART mempunyai peran penting dalam mengelaborasi dan mengejewantahkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. AD/ART tidak serta merta tercipta secara *given* melainkan merupakan hasil dari pendelegasian oleh Undang-Undang Partai Politik. Meskipun secara yuridis, AD/ART tidak disebutkan secara *explicit* sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan namun berdasarkan Teori Jenjang Hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky bahwa norma berjenjang-jenjang dimana norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi sehingga jika dipersamakan dengan teori *delegation of the rule making power* maka AD/ART juga merupakan sebuah peraturan hasil pengejewantahan UU Partai Politik. AD/ART sebagai peraturan partai politik linear dengan peran penting partai politik dalam demokrasi di Indonesia, dimana konstitusi meletakkan partai

politik dalam posisi signifikan sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu meskipun MA dalam putusan No. 39/PHUM/2021 menyatakan permohonan tersebut “tidak dapat diterima” yang dilandaskan pada alasan AD/ART tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun jika ditilik lebih dalam maka AD/ART memenuhi keempat unsur tersebut, yaitu: peraturan tertulis, mengandung norma hukum, mengikat secara umum, dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

2. Kekuasaan kehakiman dibentuk untuk membuka jalan warga negara mencapai keadilan. MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Setelah dijabarkan sebelumnya bahwa AD/ART dapat diasosiasikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan maka sudah selayaknya MA mengambil langkah progresif dengan menambahkan AD/ART sebagai salah satu objek *judicial review* yang bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya partai politik sebagai bentuk legitimasi terhadap oligarki partai politik dan pemenuhan asas kepastian hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu dilakukannya perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan memasukkan AD/ART menjadi bagian dari objek *judicial review*.
2. Partai politik harus membangun kembali kesadaran untuk menghilangkan sistem oligarki yang tertanam dalam tubuh partai politik dan mengesampingkan kepentingan elite dan kembali pada koridor demokrasi yang seharusnya.

